

BAB V

PEMBAHASAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

A. Kawin Anom

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung kepada para responden di lapangan ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek Kawin Anom di Desa Paluh Manan yaitu :

1. Budaya dan Pulosofi Perkawinan

Seperti telah disinggung pada pembahasan terdahulu, bahwa budaya dan falsafah perkawinan pada etnis Banjar Paluh Manan dengan semboyan "Hagin Napak Tinggi-k Sakulah Kalna ak Ka dapur Jua'k" (untuk apa tinggi sekolah kalau akhirnya ke dapur juga). Salah satu faktor yang membentuk image para generasi muda di daerah Paluh Manan, bahwa melakukan Kawin Anom suatu kebanggaan dan ~~prestasi~~ ^{keharusan}. Hal ini dapat kita simpulkan dari hasil wawancara dengan para responden.

nilai nilai Budaya yg

mengatakan anak perempuan yg telah berusia lebih dari 15 Th

Informan pada penelitian ini yaitu pelaku Kawin Anom yang berdomisili di Desa Paluh Manan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Tingkat pendidikan responden pada umumnya rendah, secara rinci tingkat pendidikan responden ini terdiri dari 32,1 persen (18 responden) tidak tamat Sekolah Dasar dan 41,1 persen (23 responden) tamat Sekolah Dasar, selebihnya 26,8 persen (15 responden) berpendidikan SLTP baik tamat maupun tidak tamat. Sarafah seorang

tamatan Sekolah Dasar melakukan Kawin Anom pada usia 14 tahun dengan seorang pemuda Adi yang tidak jauh beda usianya yakni 16 tahun, menuturkan bahwa perkawinan mereka dimulai dengan masa pacaran beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan pinangan oleh orangtua. Ketika ditanya tentang motivasi mereka melakukan Kawin Anom, mereka mengatakan terdorong oleh adat kebiasaan etnis Banjar yang merasa malu menjadi gadis tua dan perjaka tua.

Lisnawawfi belum lama ini dikawinkan dengan seorang laki-laki Wardo yang hampir 10 tahun lebih tua, “sebenarnya saya belum siap untuk kawin” ujarnya tetapi mau bagaimana lagi karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah, mau tidak mau lamaran saya terima, daripada jadi perawan tua jadi beban keluarga. Lain lagi dengan Rabiah 14 tahun seorang anak pekerja tambak, yang terpaksa dikawinkan dengan pengusaha tambak tempat orangtuanya bekerja, walau perkawinan dilaksanakan di bawah tangan karena statusnya sebagai istri kedua. Hal ini tidak menjadi masalah yang serius dan malah kebalikannya menjadi prestise, karena status ekonomi keluarga akan berubah berkat bantuan dari menantu baru. Secara tidak langsung gambaran kasus diatas, mengisyaratkan betapa kuatnya penindasan yang dilakukan oleh kerluarga terhadap masa depan anak-anaknya.

Ben Agger (2003 : 221) mengemukakan bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi karena patriarki, yang beroperasi baik pada level keluarga dan pada level budaya, dimana citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga menindas mereka. Dalam tatanan sosial yang dilandasi pada sistem hubungan yang patriarkhi, walaupun perempuan aktif dalam proses produksi dan tidak

menghadapi hambatan kultural dan sosial yang berarti dalam melakukan aktifitas diluar rumah atau didalam kegiatan-kegiatan Domestik, namun dalam kegiatan kegiatan perempuan dan persepsi masyarakat terhadap status dan posisi perempuan selalu dilingkupi oleh nilai-nilai yang patriarkhis, yang memihak pada pria. Nilai-nilai patriarkhis tersebut biasanya diinternalisasikan dan dilanggengkan dalam berbagai institusi sosial seperti lembaga politik, pendidikan, maupun agama dan kepercayaan sehingga sub ordinasi tersebut tidak dirasakan sebagai sistem yang secara langsung sangat memojokkan perempuan.

Sherry Ortner dalam Moore Henrietta (1998 :30) memprakarsai rangka kerja yang kuat dan berpengaruh dalam mempelajari permasalahan subordinasi wanita melalui Analisis Simbolisme Jender. Ortner memulainya dengan pernyataan bahwa subordinasi wanita merupakan sesuatu yang universal, dan karena keadaan ini bukan sesuatu yang terbawa (Inherent) dalam perbedaan biologis diantara kedua jenis kelamin tersebut, maka suatu penjelasan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita hanya berarti dalam sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural, ideologi dan simbol kebudayaan.

Menyangkut tentang internalisasi nilai-nilai Patriarkhis dalam kehidupan masyarakat, sadar atau tidak sadar peranan institusi atau lembaga sosial, masyarakat, politik, pendidikan maupun agama sangat besar, kebijakan-kebijakan publik yang dimaksud untuk meminimalisasi ketimpangan Gender, namun sebaliknya memperbesar ketimpangan-ketimpangan yang menjurus memperkuat subordinasi pihak Perempuan.

Salah seorang anggota komnas perempuan Tati Krinawati (SIB minggu 26 Mei 2006) mengemukakan bahwa "MoU rekrutmen dan penempatan buruh migran pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia yang baru ditanda tangani di Bali 13 Mei 2006 ternyata masih jauh dari upaya melindungi hak asasi migran pekerja rumah tangga. Nota kesepahaman itu justru memuat dasar pandangan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia melegitimasi sistem perdagangan buruh migran dan membiarkan peluang terjadinya perbudakan modern berlangsung, jika MoU itu diberlakukan akan terjadi perbudaka modern yang difasilitasi dan legitimasi pemerintah.

Selanjutnya faktor penafsiran agama yang keliru juga turut memberikan kontribusi dalam melanggengkan ketimpangan. Gender yang bermuara terjadinya subordinasi bagi pihak perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Irwan Abdullah, ed.(1997 :75). Interpretasi agama mempunyai andil besar untuk menempatkan ketimpangan Gender tersebut sebagai bagian dari "realitas objektif" yang bisa diterima. Konsep kekuasaan dalam budaya patriarki adalah ekspresi kelaki-lakian dari "Sang Penentu" oleh karenanya, setiap laki-laki merefleksikan kekuasaannya kepada bagian masyarakat yang lain : Seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istri, kakak laki-laki terhadap adiknya yang perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari aplikasi konsep seperti dikutip diatas digunakan untuk menguatkan secara transdental superioritas laki-laki atas perempuan. Laki-laki sebagai pencari nafkah dan sebagai kepala keluarga dipahami secara ekonomis, namun kenyataannya berubah menjadi konsep politis yang

menempatkan laki-laki dengan leluasa mendefinisikan posisi bagian masyarakat lainnya terutama perempuan. Perempuan dipandang sebagai *The Second Sex* (makhluk nomor dua). Perempuan direndahkan ketika berada di lingkungan keluarga dan dieksploitasi ketika mereka berada di tempat kerja.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada jenis lapangan kerja mereka. Terdapat paling sedikit 64 persen yang bekerja sebagai petani dan 46 persen menjadi buruh tambak dan bangunan. Rendahnya tingkat pendidikan responden disebabkan keadaan ekonomi orangtua yang tidak memadai. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan responden yang menjelaskan bahwa faktor kekurangan biaya yang memaksa mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kemudian ditambah sikap beberapa orangtua responden yang enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi juga menjadi salah satu penyebab terputusnya pendidikan anak di desa ini. Remaja yang melakukan Kawin Anom pada umumnya berasal dari keluarga besar yaitu keluarga yang memiliki anak lebih dari 3 orang. Jumlah saudara responden berkisar antara 4 sampai 7 orang. Kenyataannya di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia yang menganut sistem Patriarkhis, Perempuan seringkali di nomorduakan dalam hal pendidikan. Jika dalam suatu keluarga, orangtua ternyata tidak mampu membiayai sekolah semua anak-anaknya, mereka akan mendahulukan anak laki-laki. Laki-laki biasanya dipersiapkan untuk menjadi tiang keluarga nantinya, sedangkan perempuan hanya dipersiapkan sebagai pengurus rumah tangga.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan dan aktivitas dari dalam mencari nafkah berhubungan dengan ada tidaknya niat berumah tangga atau melakukan Kawin Anom. Dengan mengajukan pertanyaan tentang apakah responden sebelum kawin telah sepakat dengan calon untuk hidup membina rumah tangga (Kawin Anom) hasilnya seperti tabel berikut ini :

Tabel 2

Distribusi Jawaban Responden Atas Pertanyaan :

“Apakah Sebelum Dilamar Telah Bersepakat Dengan Calon Untuk Hidup Berumah Tangga Atau Kawin Anom” Menurut Pendidikan Dan Pekerjaan

	Sepakat Berumah Tangga		Tidak sepakat Berumah Tangga		Jumlah	
	%	N	%	N	%	N
❖ Pendidikan						
SD Tidak tamat	17,2	5	37,0	10	26,8	15
SD tamat	34,5	10	29,7	14	32,1	24
Lanjutan	48,3	14	33,3	3	41,1	23
❖ Pekerjaan sebelum responden Kawin Bekerja	51,7	15	66,7	18	58,9	33
Tidak bekerja	48,3	14	33,3	9	41,1	23
Jumlah	100	29	100	27	100,0	56

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan responden, persentase jumlah yang berkehendak untuk melakukan Kawin Anom semakin rendah. Pelaku Kawin Anom yang hanya sempat menikmati tingkat Pendidikan Dasar, sebenarnya tidak menghendaki terjadinya Kawin Anom. Akan tetapi, karena mengikuti keinginan orangtua agar segera hidup berumah tangga, maka mereka dengan keadaan terpaksa melakukannya. Dengan kata lain tingkat pendidikan yang rendah bukan menjadi pemicu terjadinya Kawin Anom di kalangan masyarakat etnis Banjar Paluh Manan.

2. Degradasi Sistem Perkawinan Endogami

Sebagaimana telah disinggung pada bab tiga bahwa pada dasarnya sistem perkawinan masyarakat Banjar di desa Paluh Manan ditandai oleh bentuk perkawinan endogami secara etnis, tempat tinggal dan agama. Pada prinsipnya *gemeinschaft* etnisitas, *locality* dan *religi* menjadi faktor penting dalam sebuah perjodohan bagi masyarakat etnis Banjar dan ini selalu diupayakan untuk dilaksanakan. Namun saat penelitian ini dilaksanakan sudah terjadi degradasi yang cukup berarti, endogami etnis dan tempat tinggal tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dapat kita lihat dari persentase perkawinan responden dengan etnis lain cukup besar yaitu 43,2 persen.

Namun menyangkut tentang *gemeinschaft* *religi* sebagai penganut agama Islam yang taat hingga penelitian ini dilaksanakan masih wajib hukumnya bagi seseorang yang kawin dengan seorang laki-laki atau perempuan etnis Banjar Paluh Manan untuk memeluk agama Islam. Perkawinan antar etnis dan antar desa dapat

ditoleransi, hal ini terjadi akibat dari intensitas pergaulan dengan masyarakat desa sekelilingnya yang memang heterogen, akan tetapi masalah keyakinan tentang agama tidak dapat ditawar-tawar dan menjadi harga mati bagi sebuah perkawinan (Kawin Anom).

B. Peran dan Dominasi Orangtua

Ketika perkawinan dilaksanakan, sebagian besar orangtua responden masih hidup dan tinggal bersama. Pada kebanyakan pelaku Kawin Anom (82,6 persen) masih memiliki orangtua lengkap (bapak dan ibu kandung). Di samping itu ketika melakukan Kawin Anom kebanyakan responden masih ikut dengan orangtua atau belum mandiri. Peran orangtua dalam menentukan jodoh anaknya cukup besar, setidaknya terdapat kurang lebih 49 persen terjadinya Kawin Anom merupakan perjodohan yang diatur oleh orangtua. Campur tangan orangtua dalam mencari pasangan hidup bagi anaknya (terutama pada kawin pertama) hingga penelitian ini dilaksanakan masih berlaku pada masyarakat etnis Banjar Paluh Manan dan gejala ini sudah berlangsung sejak lama.

Seorang pemuda maupun seorang gadis tidak serta merta bebas memilih jodohnya, ada kalanya jodoh mereka ditentukan oleh orangtuanya sang anak tidak dapat menolak. Cantik atau tidak, bukanlah merupakan ukuran, yang penting orangtua kedua belah pihak senang dan setuju. Pekerjaan dapat dikatakan menjadi titik berat atau menjadi patokan dalam memilih jodoh bagi anaknya. Para orangtua memilih menantu yang sudah mempunyai pekerjaan atau usaha yang baik,

umpamanya bertani, berdagang atau pekerja tambak. begitu juga bagi anak perempuan, penilaian didasarkan atas kesanggupan bekerja mengurus rumah tangga.

Kasus perjodohan yang sangat menarik untuk dicermati adalah perjodohan yang dialami oleh Aisyah 16 tahun dengan Ucok (keduanya nama samaran) mereka diijodahkan oleh kerabat dekat kedua belah pihak tanpa pernah mempertemukan mereka, hingga mereka bertemu pada upacara Akad Nikah. Perjodohan seperti ini sering terjadi ditengah masyarakat etnis Banjar Paluh Manan, dan perjodohan seperti ini disebut dengan istilah "Saung Pundut" yaitu kiasan untuk perkawinan yang kedua mempelai bahkan keluarga besar mereka tidak mengetahui tampang atau wajah calon mempelai.

Mencarikan jodoh bagi anaknya berlangsung karena didorong oleh palsafah hidup etnis Banjar tentang kewajiban orangtua untuk memandirikan anak dan lepas dari tanggungannya. Dalam budaya Banjar, perkawinan merupakan simbol berakhirnya kewajiban orangtua dalam melindungi anak di bawah tanggung jawab rumah tangganya. Perkawinan juga menjadi simbol peralihan seseorang dari priode anak-anak menjadi dewasa. Pengertian dewasa disini menurut etnis Banjar Paluh Manan tidak dilihat dari ukuran usia, pendidikan atau jabatan akan tetapi lebih ditekankan pada status perkawinan.

Seseorang yang belum pernah menikah walaupun sudah cukup usianya masih dianggap belum dewasa, karena masih tanggungan orangtua, namun sebaliknya seseorang yang belum cukup umur menurut UUD Perkawinan tapi sudah menjadi seorang bapak atau ibu itu sudah dianggap dewasa. Akibat perjodohan "Saung

Pundut” yang dilakukan orangtua maupun keluarga dekat tersebut antara lain adalah pengantin wanita muda tidak mengetahui betul tentang karakteristik calon suami mereka. Banyak responden yang ketika menikah sampai dengan hidup berumah tanggupun tidak mengetahui benar pekerjaan suami, umur suami, tingkat pendidikan dan sifat-sifat dasar suaminya.

Menurut Kusujiarti (1995, 168-169) menyatakan bahwa, dikalangan masyarakat etnis Banjar, dikenal tiga macam tipe perkawinan yang dilihat dari sudut perjodohan pihak wanita sebagaiberikut.

1. Arranged Marriage, yaitu perjodohan oleh orangtua. Dalam kasus ini ada 2 tipe. Pertama perjodohan yang dilakukan oleh kedua orangtua tanpa persetujuan mempelai wanita maupun laki-laki. Kedua, orangtua pengantin perempuan dengan calon mempelai laki-laki merencanakan perkawinan, tanpa persetujuan si perempuan terlebih dahulu.
2. Mixed Marriage yaitu anak laki-laki yang hendak kawin mencari jodoh sendiri, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orangtua.
3. Voluntary Marriage, yaitu anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orangtua tinggal merestui.

Sikap hidup orangtua etnis Banjar untuk mencarikan jodoh bagi anak-anaknya berlangsung karena didorong oleh anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun belum menikah, seakan-akan membawa malu kepada keluarga. Demikian juga bagi seorang laki-laki yang sudah baliq yaitu pada usia 16 tahun atau 17 tahun, orangtua berkewajiban untuk mencari jodoh baginya.

Dalam hal ini tidak diperlukan pendapat tau persetujuan dari anaknya yang hendak dikawinkan.

Dari beberapa jawaban responden menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih enggan untuk berumah tangga, akan tetapi mereka terpaksa menjalani perkawinan itu hanya karena alasan menghormati (tidak berani melawan).

Hal ini dapat kita lihat dari data penelitian seperti gambaran yang disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3

Distribusi Jawaban Responden Atas Pertanyaan : "Apakah Sebelum Dilamar Telah Bersepakat Dengan Calon Suami Untuk Hidup Berumah Tangga" Menurut Umur Ketika Melakukan Kawin Anom Dan Selisih Umur Dengan Suami

	Sepakat Berumah Tangga		Tidak sepakat Berumah Tangga		Jumlah	
	%	N	%	N	%	N
❖ Umur Kawin						
Anom 1 (13-15)	10,3	3	48,1	13	28,6	16
Anom 2 (16-17)	55,2	16	40,7	11	30,4	27
Anom 3 (18-19)	34,5	10	11,1	3	23,2	13
❖ Selisih umur dengan suami						
1-2 Tahun	27,6	8	7,4	2	17,9	10
3-4 Tahun	24,1	7	29,6	8	26,9	15
5-6 Tahun	41,4	12	22,2	6	32,1	18
7-8 Tahun	6,9	2	40,7	11	23,2	13
Jumlah	100	29	100	27	100	56

Dari uraian tabel di atas, jelaslah bahwa dominasi peran orangtua mendorong terjadinya Kawin Anom sangat kuat. Pelaku Kawin Anom hampir-hampir tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan kepadanya. Pada dasarnya, sikap-sikap seperti ini merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional

dan masyarakat terisolasi. Pada masyarakat Paluh Manan wawasan berfikir masih sangat sederhana dan terbatas. Sumber sosialisasi anak hanya diperoleh dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga referensi anak pun terbatas hanya pada keluarga dan lingkungannya. Hal ini berakibat pada adanya sikap superioritas pada orangtua, pelaku kawin anom pun tidak berani berbeda pendapat dengan orangtua atau kerabat menyangkut tentang pelaksanaan perjodohnya. Dalam konteks yang berbeda, ada petunjuk pula bahwa sepakat tidaknya seseorang memasuki kehidupan berumah tangga itu berkaitan dengan perbedaan umur antara wanita dan lelaki yang menjadi suaminya.

Dari tabel 3 diperoleh gambaran bahwa perkawinan dengan jarak umur istri berbeda jauh dari umur suami merupakan bentuk-bentuk perkawinan yang terpaksa dilakukan. Hampir 63 persen dari 27 kasus perkawinan terpaksa yaitu perkawinan yang tanpa didahului kesepakatan pelaku Kawin Anom itu sendiri merupakan perkawinan dengan selisih umur pasangan yang berbeda 5 tahun ke atas. Hal ini bisa terjadi karena adanya kuasa orangtua yang begitu besar.

Beberapa studi perkawinan menunjukkan bahwa dalam kebudayaan yang mengkondisikan pemuda dan pemudinya bebas memilih jodoh sendiri, perbedaan umur diantara pasangan suami istri tidak jauh berbeda, walaupun dimana-mana si suami biasanya lebih tua daripada si istri. Sebaliknya, dalam kebudayaan yang mengkondisikan orangtua mempunyai peran memilihkan jodoh untuk anaknya,

terutama dimana kepentingan keluarga diutamakan dalam peristiwa perkawinan, umur suami umumnya lebih tua 5 atau bahkan 8 tahun daripada umur istri.

Tabel berikut ini menjadi data penjabar tentang keadaan fenomena selisih umur antara suami dan istri. Pelaku Kawin Anom di desa Paluh Manan.

Tabel 4
 Faktor Pilihan Jodoh Menurut Selisih Umur

Selisih umur dengan suami	Yang memilih jodoh				Ket.
	Pilihan sendiri		Pilihan orangtua		
	%	N	%	N	
1-2 tahun	23,5	8	9,1	2	
3-4 tahun	23,5	8	31,8	7	
5-6 tahun	35,3	12	27,3	6	
7-8 tahun	17,6	6	31,8	7	
Jumlah	100,0	34	100,0	22	

Gambaran di atas menunjukkan bahwa di desa Paluh Manan seorang wanita berada dalam posisi yang tersubordinasi (dikebawahkan). Seorang perempuan yang melakukan Kawin Anom posisinya bahkan menjurus pada multiple subordination :

- ❖ Mereka dikawinkan di bawah dominasi peran dan power orangtua.
- ❖ Dinikahi oleh laki-laki yang berumur jauh lebih tua seorang perempuan berada dibawah otoritas suami.

- ❖ Dependency atau tingkat ketergantungan seorang perempuan terhadap suaminya cukup besar, karena ketiadaan bekal keterampilan kerja yang dimiliki.

C. Konsekuensi Kawin Anom

Idealnya suatu perkawinan dilaksanakan oleh laki-laki dengan perempuan yang sudah berumur dewasa. Perkawinan yang baik semestinya didasari oleh saling mencintai, dan saling pengertian diantara calon pengantin laki-laki dan perempuan, walaupun bukan menjadi suatu keharusan dan faktor yang mutlak untuk membangun sebuah rumah tangga. Perasaan cinta kasih atau saling menyayangi setiap pasangan dapat menjadi faktor perekat dan sekaligus alat penekan konflik, seandainya terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Hal ini berguna untuk memperkecil resiko disintegrasi keluarga. Kawin Anom umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor seorang perempuan merupakan tanda telah dewasa, dan telah dapat dikawinkan. Hal ini akan memperkuat dan membentuk sikap positif masyarakat terhadap Kawin Anom.

1. Kawin Anom dan Kesehatan Reproduksi

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa perempuan yang melakukan kawin anom telah kehilangan kesempatan untuk mereguk berbagai pengalaman berharga. Ia kehilangan pengalaman melakukan mobilitas sosial (pengalaman bergaul) mobilitas vertikal (menambah keterampilan dan pengetahuan) demikian

juga mobilitas horizontal (pengalaman mengenal dunia lain di luar desanya). Pada gilirannya akan memaksa para perempuan pelaku Kawin Anom untuk selalu ketergantungan (dependency) yang demikian besar kepada suami maupun keluarga pihak suami. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk dicermati bahwa para perempuan pelaku Kawin Anom akan menghadapi masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi yang kurang menguntungkan. Kematian ibu dan anak saat melahirkan akan lebih berpeluang, mengingat kematangan rahim seorang ibu belum berfungsi secara maksimal.

2. Hubungan Seksual

Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Bagi pasangan suami istri yang menempuh perkawinan atas dasar suka sama suka dan cinta kasih, mungkin tidak ada masalah yang dihadapi saat pertama melakukan hubungan seksual pada masa-masa awal kehidupan perkawinan mereka. Bahkan bisa jadi kontak malam pertama itu hal yang sangat diimpi-impikan, yang mereka lalui dengan kepuasan serta menjadi kenangan manis selama hayat dikandung badan. Lain halnya dengan pasangan suami istri yang menikah karena terpaksa, malam pertama melakukan hubungan seksual menjadi sebuah pengalaman yang menakutkan, yang kalau ada peluang untuk menghindar pasti akan dilakukan, namun karena harus dilakukan juga, jadilah peristiwa itu sebagai suatu pengalaman yang menyakitkan. Kasus seperti ini yang sering terjadi pada perempuan-perempuan yang melakukan Kawin Anom, yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan prustasi.

Saunders. (1988 : 90-110) menyatakan bahwa para perempuan yang mengalami pengalaman pahit seperti diutarakan di atas merupakan figur-figur manusia wife abused, women abused, yaitu sosok wanita yang teraniaya disebabkan oleh perlakuan salah yang dialaminya.

Dalam kedudukannya sebagai seorang istri secara tradisional dipojokkan oleh situasi untuk mengabdikan dan berkewajiban untuk melayani suami tanpa mampu menuntut hak pribadinya karena nilai tradisional mengkondisikan seorang istri di dalam keluarga di bawah dominasi laki-laki. Dengan kata lain seorang istri hanya ditempatkan pada posisi seorang istri dari seorang suami dan sebagai ibu anak-anaknya.

3. Sosial Ekonomi

Untuk menempuh perkawinan, selayaknya kesiapan ekonomi calon pengantin patut dipertimbangkan. Perkawinan idealnya disertai kesiapan hidup berdikari dan mandiri yakni memisahkan diri dari keluarga asal masing-masing. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing calon pengantin mempunyai modal dasar penghidupan yang layak. Akan tetapi banyak perkawinan yang tidak memperhitungkan faktor kesiapan ekonomi ini.

Di desa Paluh Mahan, orang tua sering harus menampung dan ikut menanggung kehidupan sehari-hari pasangan keluarga baru dengan kata lain banyak keluarga yang beranggotakan beberapa pasangan suami-istri yang hidup bersama-sama dalam satu atap. Hal ini salah satu wujud daripada budaya etnis

Banjar dalam mempertahankan keluarga luas. Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari dua atau lebih keluarga batih, yang seluruhnya merupakan suatu kesatuan sosial yang erat kaitannya dan biasanya hidup tinggal bersama dalam satu rumah.

Kemandirian dari pasangan keluarga yang baru dibentuk biasanya akan sulit berkembang dan sikap ketergantungan kepada keluarga induk tidak dapat dihindari yang pada akhirnya melahirkan konflik-konflik internal di dalam rumah tangga keluarga luas tersebut. Secara tidak langsung hal seperti dipaparkan di atas secara ekonomi akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga induk dan keluarga yang baru dibentuk akibat beban ekonomi keluarga tentu semakin hari semakin berat seiring dengan bertambahnya anak-anak yang dilahirkan oleh tiap keluarga batih.

4. Konsekuensi Psikologis

Konsekuensi psikologis perkawinan pada umumnya lebih banyak dampaknya dirasakan oleh perempuan, seorang perempuan pelaku Kawin Anom merasakan beban psikologis pertamakali pada saat perjodohan yang tidak dikehendaki dilangsungkan oleh orangtua. Pada saat seorang perempuan muda menyadari bahwa dirinya dijodohkan dengan laki-laki yang bukan idamannya, seketika itu pula mulailah timbul gejolak pertentangan di dalam batinnya, antara lain perasaan shock, marah, malu, ingin menolak, takut, was-was bercampur baur menjadi satu.

Kemudian akan timbul perubahan sikap keseluruhan dirinya menjadi pendiam atau pemurung, uring-uringan. Pada umumnya perempuan muda tidak mempunyai

keberanian untuk menolak secara terang-terangan, satu-satunya cetusan sikap pemberontakannya yang umum adalah diam. Padahal justru sikap diam ini diartikan sebagai persetujuan si anak gadis remaja yang masih muda. Disinilah muncul ketidak berdayaan diri perempuan muda menentukan sendiri masa depan dan pasangan hidupnya.

Konsekuensi psikologis lain yang menyertai perempuan pelaku Kawin Anom adalah timbulnya berbagai penyesalan bagi dirinya. Penyesalan itu berkisar pada masalah tidak dapat mencari penghasilan, ketidak mampuan diri dalam mengasuh anak-anak yang dilahirkan secara baik dan benar, dan tidak memperoleh kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di luar komunitasnya, merasa terjebak dalam rutinitas kerja rumah tangga.

Titik kulminasi dari rasa penyesalan yang dirasakan oleh perempuan muda pelaku Kawin Anom, cukup banyak yang memilih perceraian sebagai jalan keluar, walaupun sebenarnya pilihan itu adalah pilihan yang sulit, namun mereka terpaksa melakukannya sebagai jawaban terhadap penyesalan yang mendalam atas perkawinannya yang dilakukan pada usia yang sangat muda atau "Kawin Anom".

Seorang responden biasa dipanggil Tuti, menceritakan bahwa ia sangat shock ketika dijodohkan orangtuanya dengan seorang pemuda kenalan ayahnya sesama pekerja tambak, padahal ia telah mempunyai pacar. Namun karena takut disebut anak durhaka, Tuti tidak berani menolak, walaupun akhirnya menikah, perjalanan hidup rumah tangganya tidak berlangsung mulus. Ketika penelitian ini dilaksanakan, proses perceraian dengan suaminya sedang berlangsung. Yang

menjadi alasan perceraian konon sang suami memiliki perempuan lain. Status perkawinan mereka “Kawin Berambangan” yaitu perkawinan yang belum jelas bercerai, namun silaki-laki kembali ke rumah orangtuanya, si perempuan juga kembali ke rumah orangtuanya atau dengan kata lain mereka pisah ranjang.

Responden lain Rus yang kebetulan kawin karena dijodohkan oleh orangtuanya juga dalam memproses perceraian. Ia memberanikan diri menuntut cerai walaupun dia sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Rus terpaksa melakukannya karena suami sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang hanya disebabkan masalah sederhana, mereka bertengkar. Lama-kelamaan akhirnya terbongkar juga kebusukan suaminya, rupa-rupanya suaminya memiliki istri yang lain.

Ketidakstabilan kehidupan keluarga merupakan masalah yang selalu mewarnai rumah tangga pelaku Kawin Anom, penyesalan, traumatis dan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan perceraian, menjadi gambaran betapa besarnya konsekuensi dari praktek Kawin Anom di desa Paluh Manan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat di desa ini. Kemudian dalam kasus-kasus perceraian yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Setiap kegagalan rumah tangga selalu perempuan yang lemah (tersubordinasikan) sehingga ketimpangan Gender menjadi muara dari semua persoalan dan kegagalan rumah tangga.